

**ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/785/404.1.3.2/2014  
TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SAWOTRATAP SEBAGAI  
WUJUD PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR:  
243/G/2013/PTUN.SBY.**

**Eka Murtiningsih**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([ekamurtiningsih255@gmail.com](mailto:ekamurtiningsih255@gmail.com))

**Hananto Widodo, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com))

**Abstrak**

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap adalah sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. yang dimenangkan oleh penggugat yaitu saudara Sundahyati, namun dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap tersebut malah tetap mengangkat saudara Sanuri yang SK Pengangkatannya telah dibatalkan sebelumnya oleh Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY., sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum dari Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. Penulis menggunakan jenis penelitian, penelitian hukum atau *Legal Research* guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah pertama, bahan hukum primer, kedua, bahan hukum sekunder, dan yang ketiga, bahan-bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah sah, karena tidak adanya indikasi ketidakabsahan, baik dari segi kewenangan, prosedur, substansi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bila suatu keputusan (*beschikking*) itu telah sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka berakibat hukum keputusan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kepada yang memperolehnya sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.

**Kata Kunci : Beschikking, Keabsahan, Akibat Hukum Keputusan, Pilkades Sawotratap.**

**Abstract**

Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap is as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY. which was won by the plaintiff that Sundahyati, but in Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of the appointment of the Head of the Village Sawotratap instead continues to raise the SK sanuri appointment had been canceled earlier by the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY., so this study aims to determine the validity and legal effect of Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013/PTUN.SBY. The author uses this type of research, Legal Research to discover and formulate the legal arguments. This research was conducted with the approach of legislation, approach to the concept, and approach cases. The materials used are first law, the primary legal materials, second, secondary law, and the third, the ingredients are non-legal. Writer gathering material law by conducting a literature study, then analyzed to find the answer to the problem formulation. The results of this study indicate that, Sidoarjo Regent Decree No.188/785/404.1.3.2/2014 on the Ratification of Appointment of Head of Sawotratap Village as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243/G/2013 PTUN.SBY. is legitimate, because there is no indication of invalidity, both in terms of authority, procedure, substance and General Principles of Good Governance. When a decision (*beschikking*) it was legitimate and had qualified the validity of a decision in accordance with the legislation and the Principles of Public Good Governance, the legal consequences of the decision valid and legally enforceable and binding on the acquired from the date of enactment of the decree.

**Keywords : Beschikking, Validity, Decision Legal Consequences, Selection of Village Heads Sawotratap.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka-ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktatur, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai atau militer.<sup>1</sup> Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa.

Pengertian desa sendiri di Indonesia, sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam, penafsiran atau pengertian.<sup>2</sup> *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri.<sup>3</sup> Pengertian desa diatas menunjukkan, bahwa suatu desa sejak dulu telah mempunyai suatu peraturan adat untuk mengelola wilayahnya sendiri, yang dilaksanakan oleh para tetua adat, sesepuh desa atau sebutan lain. Para tetua adat atau sesepuh desa pengertiannya sekarang mulai bergeser dengan menyebut mereka pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah satuan organisasi terendah Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi, ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 72/2005) sebagai pelaksanaan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), yang sekarang ini telah di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Adanya undang-undang tersebut diatas telah menciptakan sebuah proses baru tentang pemilihan kepala desa dan tidak dapat dipungkiri keterlibatan masyarakat desa itu sendiri dalam pemilihan desa meningkatkan kehidupan demokrasi di masyarakat pedesaan. Keikutsertaan masyarakat desa itu ditunjukkan dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksana pemilihan kepala desa, serta keterlibatan masyarakat desa dalam memilih kepala desanya sendiri.

Hal tersebut diatas juga di tunjukan pada Pemilihan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang diadakan pada 8 Desember 2013, yang diikuti oleh 5 Calon Kepala Desa. Pada pemilihan kepala desa tersebut memunculkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 01/PPKD-SAWOTRATAP/X/2013 tanggal 1 Nopember 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sawotratap (selanjutnya disebut Tata Tertib Pilkades Sawotratap). Tata Tertib Pilkades Sawotratap tersebut berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Sawotratap tersebut selanjutnya terpilihlah calon kepala desa terpilih, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 yang memperoleh 3.297 suara yaitu Sanuri, namun Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 yakni Sundahyati menganggap bahwa kemenangan Sanuri itu didapatkan dengan cara yang tidak sah karena melanggar Pasal 24 ayat (5) Tata Tertib Pilkades Sawotratap yang menyebutkan:

“(5) Calon Kepala Desa bisa dianggap Diskualifikasi, apabila Calon Kepala Desa tersebut dimalam menjelang Pemilihan meninggalkan rumah tanpa alasan, yang bisa diterima oleh Lembaga Pengawas yaitu BPD Desa Sawotratap.”

Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2014 penggugat atau Sundahyati melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Bupati Sidoarjo untuk menunda pelantikan Sanuri karena terjadi pelanggaran Tata Tertib Pilkades Sawotratap, namun pada tanggal 27 Januari 2014 Bupati Sidoarjo tetap melantik Sanuri sebagai Kepala Desa (selanjutnya disebut Kades) Sawotratap periode 2013 – 2019.

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 69.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Malang, Setara Press, hal. 32.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 33.

Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013), dianggap merugikan kepentingan Penggugat yaitu Sundahyati bersama kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut PTUN) Surabaya tertanggal 27 Desember 2013 dengan register Perkara Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. Hasilnya Hakim PTUN Surabaya Mengabulkan gugatan penggugat Sundahyati seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang pengesahan pengangkatan Kades Sawotratap atas nama Kades Sunari, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tersebut dan mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN) yang baru tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai hasil penghitungan suara terbanyak dari peserta Kades menurut ketentuan perundang-undangan dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian berdasar Putusan PTUN tersebut, Bupati menerbitkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014, tanggal 27 Juni 2014.

SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tersebut, tetap mengangkat saudara Sanuri sebagai Kades Sawotratap. Pengangkatan kembali saudara Sanuri menimbulkan banyak pertanyaan dimasyarakat, karena SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan tergugat terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Pelkades Sawotratap.

Alasan tetap diangkatnya saudara Sanuri sebagai Kepala Desa karena Bupati menafsirkan Amar Putusan PTUN 4, yang mewajibkan Bupati Sidoarjo untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang baru sesuai hasil perhitungan suara terbanyak dari peserta calon Kepala Desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Bupati Sidoarjo untuk mengangkat kembali saudara Sanuri sebenarnya tidak pula dapat kita salahkan, kerena memang hasil suara terbanyak dipegang oleh saudara Sanuri terpaut 853 suara dengan penggugat atau Sundahyati.

Surat Keputusan Bupati merupakan salah satu bentuk tindakan administrasi dalam melakukan tugas Negara diluar bidang peradilan dan perundang-undangan.<sup>4</sup> Tindakan administrasi pemerintah yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum. Surat Keputusan Bupati untuk mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan tertentu disebut dengan istilah dalam Bahasa Belanda "*beschikking*" atau menurut hemat penyusun dengan istilah dalam Bahasa Indonesia

"*penetapan*". Masuk ke Indonesia melalui Mr. WF. Prins, di Indonesia oleh sebagian sarjana seperti Mrs. Drs. E. Utrecht dan Prof. Boedisoesetya diterjemahkan sebagai "*Ketetapan*" dan sebagian sarjana lain menyalinnya sebagai "*Keputusan*".<sup>5</sup> Memang dalam Keputusan atau penetapan, yang berlaku adalah keinginan Pemerintah berdasarkan kewenangan khusus dalam jabatan.<sup>6</sup> Pejabat yang memangku jabatan bukanlah melaksanakan dan memperlakukan kemauan pribadinya, akan tetapi ia melakukan kewajiban berdasarkan kewenangan jabatannya dan dalam hal ini ia bertindak dengan sengaja didorong oleh kewajibannya sebagai pemangku jabatan. Sehingga untuk membatasi pejabat berwenang untuk membuat keputusan atau penetapan berdasarkan kemauan pribadinya, pemerintah melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan juga pengawasan bersifat represif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimana keabsahan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 sebagai wujud pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. serta apa akibat hukum yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum atau *Legal Research*, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>, yakni menganalisis keabsahan dan akibat hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY.

Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum yang didapatkan melalui studi pustaka. Bahan hukum akan diolah secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Sawotratap adalah salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Desa Sawotratap merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung secara demokrasi langsung yakni kepala desanya dipilih langsung oleh masyarakat desa.

<sup>5</sup> SF. Marbun, dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hal. 74.

<sup>6</sup> H. Amrah Muslimin, *Op.Cit.*, hal. 116.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 35.

<sup>4</sup> H. Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 110.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung ini dilaksanakan kedua kalinya di desa tersebut sebagai wujud terlaksananya UU 32/2004 yang diatur lebih jelasnya di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Perda Sidoarjo 11/2006). Pemilihan Kepala Desa Sawotratap dimulai pada tanggal 27 Oktober 2013 dimana dibentuknya Panitia Pilkades (PPKD) Sawotratap, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPD Nomor: 003/SK-BPD/X/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawotratap Periode Tahun 2013 – 2019.

Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawotratap menetapkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Tetap Pemilihan Kepala Desa Sawotratap periode 2013 -2019 sebagai berikut:

Nomor urut 1	Denny Rosadi Pradono
Nomor urut 2	RR. Tjindar Prihatin
Nomor urut 3	Sanur
Nomor urut 4	Sundahyati
Nomor urut 5	Ir. H. Samin Prasetyo Budhi

Sesuai dengan Perda Sidoarjo 11/2006 dalam Pasal 3 huruf a, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan sebagaimana Pasal 2 Perda Sidoarjo 11/2006 mempunyai tugas dan kewenangan menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan, sehingga berdasarkan pasa tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawotratap telah menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan yaitu Nomor: 01/PPKD-SAWOTRATAP/X/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sawotratap (selanjutnya disebut Tata Tertib Pilkades Sawotratap). Panitia Pilkades pun harus mengawasi dan menerapkan Peraturan Tata Tertib berikut Tambahan yang dibuat tersebut sebagaimana mestinya karena peraturan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawotratap tersebut adalah berlaku mengikat kepada warga Desa Sawotratap sebagai pemilih, Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades dan Lembaga Pengawas dari unsur Pemerintah.

Tata Tertib Pilkades Sawotratap tersebut semestinya dipatuhi, begitupun berlaku bagi saudara Sanuri, namun saudara Sanuri ini melakukan tindakan dengan keluar rumah bertemu dengan Bu Bambang bersama 7 orang lainnya pada tanggal 7 Desember 2013 sehari (H-1) sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran Tata Tertib Pilkades Sawotratap, karena melanggar Pasal 24 ayat (5) Tata Tertib Pilkades Sawotratap yang sanksinya didiskualifikasi.

Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BPD selaku pengawas pemilihan umum Kepala Desa Sawotratap, namun tidak terdapat tindak lanjut, yang seharusnya saudara Sanuri diputuskan diskualifikasi atau gugur demi hukum sebelum pelaksanaan suara, terbukti bahwa saudara Sanuri keesokan harinya dalam pelaksanaan pemungutan suara tetap ikut serta sebagai peserta calon Kepala Desa Sawotratap.

Tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 06.30 WIB, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawotratap membuka acara Pemilihan Kepala Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan acara Pemilihan Kepala Desa Sawotratap tersebut berakhir pada jam 14.00 WIB, kemudian dibuatlah Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sawotratap dan juga Berita Acara Perhitungan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Sawotratap tahun 2013 – 2019 dengan hasil sebagai berikut:

Denny Rosadi Pradono	143 Suara
RR. Tjindar Prihatin	133 Suara
Sanuri	3297 Suara
Sundahyati	2444 Suara
Ir. Samin Prasetyo	423 Suara

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan suara terbanyak diperoleh oleh calon kepala desa nomor urut 3 yaitu Sanuri sehingga Sanuri menjadi Calon Kepala Desa terpilih hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) UU Desa bahwa calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Terpilihnya Sanuri sebagai kepala desa kemudian prosedurnya, *pertama* BPD menetapkan Keputusan tanggal 10 Desember 2013 dan diterima oleh Bupati Sidoarjo tanggal 11 Desember 2013.

*Kedua*, Keputusan Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Keputusan BPD, sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (2) Perda Sidoarjo 11/2006 dan Bupati Sidoarjo mengesahkannya pada tanggal 30 Desember 2013. Jika dihitung keputusan tersebut disahkan oleh Bupati Sidoarjo telah lewat waktu.

*Ketiga*, Keputusan Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo tanggal 30 Desember 2013 tersebut, kemudian dilakukan pelantikan pada tanggal 27 Januari 2014 atau 27 hari setelah dikeluarkannya SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013, sedangkan pada Perda Sidoarjo 11/2006 disebutkan pada Pasal 29 ayat (3) bahwa Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati Sidoarjo atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

*Keempat*, berdasarkan Pasal 30 Perda Sidoarjo 11/2006, maka setelah dilantik oleh Bupati Sidoarjo Kepala Desa Sawotratap memangku jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikannya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Melihat penjelasan diatas maka jelas bahwa SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo telah lewat waktu dan tidak memenuhi prosedur pengesahan dan pengangkatan kepala desa yang diatur pada Pasal 29 ayat (2) dan (3) Perda Sidoarjo 11/2006.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, saudara Sundahyati yakni saingan saudara Sanuri dalam pemilihan

Kepala Desa Sawotratap yaitu calon Kepala Desa nomor urut 4, menggugat Bupati Sidoarjo yang telah menerbitkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 karena merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya SK Bupati tersebut. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Desember 2013 dan diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Pebruari 2014, dengan register Perkara Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY.

Berdasarkan Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Syarat sahnya Keputusan itu meliputi aspek kewenangan, prosedur, substansi dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa perlu adanya pengawasan yang diberikan kepada pembuat kebijakan atau pejabat yang membuat suatu keputusan tata usaha negara, begitupun dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 yang tetap mengangkat saudara Sanuri sebagai Kades Sawotratap, padahal SK Bupati Sidoarjo sebelumnya telah dibatalkan oleh PTUN dalam Putusan Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY, pengangkatan kembali saudara Sanuri menimbulkan kontroversi dimasyarakat, bagaimana keabsahan dari SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014, banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Maka pada bab ini kita akan mengkaji mengenai keabsahan dan akibat hukum dari SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY.

Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. sebagai berikut: (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Desember 2013 atas nama Sanuri; (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Desember 2013 atas nama Sanuri; (4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha yang baru tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang baru sesuai hasil perhitungan suara terbanyak dari peserta calon Kades menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Setelah dianalisis mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi dan juga aspek prosedur keabsahan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014, telah menjelaskan bahwa diangkatnya kembali saudara Sanuri adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa yang dilakukan Bupati Sidoarjo sebenarnya adalah untuk melaksanakan kewajibannya dalam Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY, khususnya diktum 4 yang menyebutkan bahwa, mewajibkan kepada tergugat

untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN) yang baru tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai hasil penghitungan suara terbanyak dari peserta Calon Kepala Desa Sawotratap menurut ketentuan perundang-undangan. Memang benar bahwa SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan tergugat terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Pelkades Sawotratap. Namun jika membaca diktum 4, kemudian Bupati Sidoarjo melaksanakannya dengan mengangkat kembali saudara Sanuri, tidak dapat pula kita salahkan karena Bupati menafsirkan Amar putusan PTUN 4 tersebut dan memang hasil suara terbanyak dipegang oleh saudara Sanuri terpaut 853 suara dengan penggugat atau Sundahyati. Lalu pertanyaannya apa yang salah dengan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 atas nama Sanuri, tanggal 27 Juni 2014, jawabannya jelas tidak ada. Kemudian kesalahan terdapat dimana dalam kasus ini, apakah terdapat dalam putusannya, jika benar, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Diktum atau amar adalah apa yang diputuskan secara final oleh pengadilan dan merupakan titik akhir yang terpenting bagi Penggugat atau Tergugat.<sup>8</sup> Diktum adalah jawaban atau tanggapan dari *petitum*. Diktum untuk menyelesaikan sengketa perdata, terdapat pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 198 ayat (2) dan (3) RBg yang menentukan bahwa Hakim wajib menjatuhkan putusan terhadap semua *petitum* dan dilarang menjatuhkan putusan diluar atau melebihi *petitum*. Dalam kepustakaan ilmu hukum, menjatuhkan putusan di luar atau melebihi *petitum* atau menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut disebut *ultra petita*. Pengertian *petitum* sendiri orang sering mengatakannya tuntutan, jadi disini bagaikan kesimpulan gugatan yang berisikan hal-hal yang dituntut oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim.<sup>9</sup> Dengan kata lain, putusan yang ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah apa yang ada pada *petitum* penggugat atau apa yang dituntut dan diminta oleh penggugat. Lalu pertanyaannya apakah putusan tersebut telah sesuai dengan keinginan penggugat, jawabannya pasti sudah sesuai dengan keinginan penggugat, karena Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Amar Putusan 4 tersebut sama dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam *petitum*-nya, jadi penggugat tidak dapat menyalahkan putusan yang diberikan Majelis Hakim. Kenyataannya diktum 4 setelah dianalisis pengertiannya seperti menyuruh saudara Sanuri untuk diangkat kembali menjadi Kepala Desa Sawotratap.

Alasan seseorang dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

<sup>8</sup> R. Wiyono, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 196.

<sup>9</sup> Nur Yanto, 2015a, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal. 70.

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), adalah Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.

Penggugat atau saudari Sundahyati mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikan oleh SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013, namun untuk apa penggugat mengajukan gugatan dengan *petitum* yang demikian, seharusnya jika penggugat merasa dirugikan, *petitum* yang dituntut kepada hakim adalah yang lebih menguntungkan penggugat untuk menutupi kerugiannya. Tetapi dari *petitum* yang diajukan oleh penggugat, seperti tidak menggambarkan kerugian yang dialami oleh penggugat. Saudari Sundahyati menggugat karena merasa seharusnya beliaulah yang diangkat menjadi Kepala Desa Sawotratap bukan saudara Sanuri yang telah melanggar Pasal 24 ayat (5) Tata Tertib Pilkades Sawotratap.

Saudara Sanuri jika berdasarkan Pasal tersebut diatas seharusnya didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa, jika saudara Sanuri tetap mengikuti pemilihan, maka suara yang diperoleh dalam pemilihan Kepala Desa Sawotratap adalah tidak sah. Hasil suara yang diperoleh saudara Sanuri memang tidak sah, namun saudara Sanuri tetap memiliki suara terbanyak menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 203 ayat (2) UU 32/2004 menyebutkan:

“(2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.”

Pasal 37 ayat (1) UU Desa menyebutkan:

“(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.”

Kemudian Pasal 50 ayat (1) PP 72/2005 menyebutkan:

“(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.”

Diperkuat dengan Perda Sidoarjo 11/2006 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan:

“(1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih”

Bila melihat pasal-pasal tersebut diatas, maka benar bahwa kemudian yang terpilih adalah saudara Sanuri sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang menjadi Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Periode 2013 - 2019, meskipun SK Pengangkatannya yakni SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013 telah di batalkan oleh Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas kesalahan terdapat pada *petitum* penggugat, maka Penggugat

seharusnya mengganti *petitum* empat-nya sebagai berikut:

“4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang baru sesuai hasil suara yang sah dari peserta calon Kepala Desa Sawotratap periode 2013 - 2019.”

Atau;

“4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang baru dengan mengangkat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua.”

Atau;

“4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang baru dengan mengangkat Saudari Penggugat yaitu Sundahyati sebagai Kepala Desa Sawotratap periode 2013 -2019.”

Pengertian akibat hukum itu sangatlah luas, akibat hukum bukan hanya terdapat pada sebuah keputusan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan, namun juga terdapat pada semua keputusan karena unsur dari keputusan itu sendiri adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karena akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau jika ketentuan dalam kaidah hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi. Sebelum kita membahas mengenai akibat hukum ketetapan yang sah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup> (1) Ada ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis, tetapi dapat berlaku sebagai ketetapan sah. Setidaknya sampai pada waktu pembatalannya, atau sampai pada waktu penarikannya karena banding ditolak. (2) Ada ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis – disebut ketetapan sempurna – yang berlaku sah hanya sementara waktu saja karena alat negara yang wajib mengadakan banding tidak hanya menyelidiki segi yuridis (*rechtmaticheid*) suatu ketetapan, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijaksanaan/tidaknyanya pembuatan ketetapan itu (*doelmatigheid*). Kadang-kadang suatu ketetapan yang tidak mengandung kekurangan yuridis, tetapi dibatalkan/ditarik kembali karena pembuatannya tidak kebijaksanaan. Ada pula ketetapan sah, namun untuk berlakunya harus mendapat persetujuan dari instansi lain atau instansi yang lebih tinggi, misalnya SK Pengangkatan pegawai sebelum berlaku harus mendapat persetujuan dari BANK.

Suatu penetapan adalah sah apabila penetapan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil seperti tersebut di atas, dengan lain perkataan bahwa penetapan tersebut tidak mengandung dalam dirinya

<sup>10</sup> Dian Halim Koentjoro, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 59.

kekurangan-kekurangan/cacat, baik secara formil maupun secara materiil.<sup>11</sup>

SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014, sebagaimana yang telah dibahas dipembahasan sebelumnya, bahwa SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yaitu syarat formil dan syarat materiil, sehingga SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 adalah ketetapan yang sah dan memiliki kekuatan hukum, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sebuah ketetapan yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil menjadi sah untuk berlaku. Jadi SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan berarti bahwa ketentuan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang timbul dari ketetapan hukum itu, yakni hak dan kewajibannya melekat kepada pihak yang memperolehnya atau keputusan tersebut sudah pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum dapat disebabkan karena telah selesainya proses penetapannya.

Mengenai penetapan-penetapan yang mengandung kekurangan/cacat baik formal maupun materiil serta akibat-akibat yang mungkin timbul karena kekurangan/cela yang ternyata kemudian, juga fihak-fihak yang dapat menyanggah karena ada kekurangan-kekurangan/cacat, telah diterangkan di atas. Persoalan sekarang, bagaimana halnya dengan penetapan yang sah, yaitu penetapan yang sempurna, karena telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil, apakah dapat disanggah?<sup>12</sup>

Instansi yang berwenang tidak dapat begitu saja (bebas) mencabut atau membatalkan ketetapan itu. Tetapi tidak berarti bahwa ketetapan semacam itu tidak dapat diganggu gugat lagi.<sup>13</sup> Namun pada suatu ketetapan yang sempurna dan berlaku sah pada umumnya tidak dapat dicabut kembali oleh alat negara yang membuatnya. Hanya kalau kemudian keadaan-keadaan, situasi disekitar penetapan itu karena jangka waktu sungguh-sungguh berubah, sehingga telah tidak ada lagi keseimbangan yang wajar antara kepentingan umum dan kepentingan subyek dari penetapan maka dapat dipertimbangkan peninjauan kembali dengan mengadakan pencabutan.<sup>14</sup> Sehingga walaupun SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil tetap dapat berakibat hukum dicabut melalui pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika terdapat subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 yang menyebutkan:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

<sup>11</sup> H. Amrah Muslimin, *Op.Cit.*, hal. 137.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 139.

<sup>13</sup> R. Soegijatno Tjakranegara, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Hapertun Indonesia)*, hal. 16.

<sup>14</sup> H. Amrah Muslimin, *Op.Cit.*, hal. 139.

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Penetapan-penetapan yang biasanya menimbulkan persoalan ialah penetapan-penetapan yang negatip dan penetapan-penetapan yang menimbulkan beban bagi mereka yang terkena dalam penetapan itu.<sup>15</sup>

## PENUTUP

### Simpulan

Syarat sahnya suatu keputusan tertuang pada Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan, dan dalam penerbitan SK Bupati Sidoarjo Nomor: Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama Sanuri tidak dapat dikatakan cacat yang membuat keputusan itu tidak sah (*niet-rechtsgeldig*), karena tidak adanya indikasi ketidakabsahan, baik dari segi kewenangan, prosedur, substansi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY, yang di menangkan oleh penggugat Sundahyati, dengan harapan dirinya dapat menjadi Kepala Desa Sawotratap, namun kenyataannya malah justru saudara Sanuri diangkat kembali dalam SK Bupati Sidoarjo Nomor: Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 sebagai bentuk pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY, khususnya diktum 4. Amar Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY telah sesuai dengan tuntutan atau *petitum* penggugat, jadi penggugat tidak dapat menyalahkan putusan yang diberikan Majelis Hakim, yang salah disini adalah *petitum* penggugat karena seolah tidak menggambarkan kerugian yang dialami penggugat.

SK Bupati Sidoarjo Nomor: Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama Sanuri adalah Keputusan (beschikking) pemerintah yang sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan, sehingga kepada keputusan yang sah tersebut, memiliki akibat hukum untuk berlaku dan mempunyai kekuatan formil maupun kekuatan hukum materiil. Akibat hukum yang timbul dari ketetapan hukum itu, yakni hak dan kewajibannya melekat kepada yang memperolehnya atau sudah pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.

### Saran

Penggugat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana disebutkan pada

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 140.

Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004. Penggugat jika merasa kepentingannya dirugikan, seharusnya dalam *petitum* atau apa yang dituntut kepada hakim adalah apa yang lebih menguntungkan penggugat untuk menutupi kerugiannya. Begitupun kepada Kuasa Hukum seharusnya memberikan saran dengan membuat *petitum* yang memang merepresentasikan keinginan penggugat yang seharusnya diinginkan, sehingga kejadian yang demikian tidak lagi terjadi, dimana apa yang seharusnya terwujud dengan pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu diangkatnya penggugat menjadi Kepala Desa Sawotratap, malah berbalik merugikan dirinya sendiri.

Penggugat bila telah mengerti bahwa terdapat kealpaan pada *petitum*-nya dan terdapat alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 yaitu merasa dirugikan atas dikeluarkannya SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 sebagai bentuk pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY., penggugat dapat mengajukan gugatan yang lebih menguntungkannya ke PTUN Surabaya, dengan menggugat Bupati Sidoarjo dan yang menjadi objek sengketa bukan lagi SK Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1313/404.1.3.2/2013, melainkan SK Bupati Sidoarjo yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu SK Bupati Sidoarjo Nomor: Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Halim K, Diana. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni.
- M. Hadjon, Philipus dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marbun, SF dan MD, Moh. Mahfud. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Makhfudz, M. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 1982. *Seri Hukum Administrasi Negara Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A. Siti. 1994. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tjakra Negara, R. Soegijatno. 2008. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Hapertun Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2015. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, Nur. 2015a. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yanto, Nur. 2015b. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yuslim, 2016. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bedner, Adriaan W, dan Tim. 2016. "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1: hal. 25-26.
- Sutedjo. 1993. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 23: hal 63-65.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 1986. No. 77. Tambahan Lembaran Negara, No. 3344. Jakarta.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004. No. 35. Tambahan Lembaran Negara, No. 4380. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Lembaran Negara, No. 125. Tambahan Lembaran Negara, No. 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2009. No. 160. Tambahan Lembaran Negara, No. 5079. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No. 7.

Tambahan Lembaran Negara. No. 5495.  
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan. Lembaran  
Negara RI Tahun 2014. No. 292. Tambahan  
Lembaran Negara, No. 5601. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72  
Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005. No. 158,  
Tambahan Lembaran Negara. No. 4587.  
Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun  
2006 tentang Tata Cara Pemilihan,  
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan  
Pemberhentian Kepala Desa. Lembaran  
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006. No.  
8 Seri E. Kabupaten Sidoarjo.

Kabar Progresif. Article.  
(<http://www.kabarprogresif.com/2015/04/bupati-sidoarjo-digugat-hakim-ptun.html>,  
diakses 23 November 2015)



UNESA

Universitas Negeri Surabaya